



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE BOLANGO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa ;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa .

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :
 - a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Desa ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan Desa ;
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
 - d. ketersediaan sumber daya ; dan
 - e. pengembangan pola kerja sama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga ;
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Peraturan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan susunan organisasi, tugas, fungsi, penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Desa .

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;

- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD .

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara urusan pemerintahan ;
- b. penyelenggara urusan pembangunan ; dan
- c. penyelenggara urusan kemasyarakatan .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD ;
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau dengan sebutan lain Tau da'a, dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
- (4) Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan ;
- (5) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat .

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) Urusan, meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ; dan
 - c. Urusan Keuangan dan Umum ;
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- (3) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa .

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
 - a. Juru pengairan desa ;
 - b. Pemungut Pendapatan Desa ;
 - c. Juru Keamanan ;
- (2) Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa .

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa ;
 - f. membina perekonomian Desa ;
 - g. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. memelihara dan menjaga asset dan atau barang inventaris pemerintah desa ;
 - l. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat ;
 - o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa juga mempunyai kewajiban :
- a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati ;
 - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan
 - c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat ;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD ;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lesan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya ;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut ;
- (7) Laporan akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD .

Pasal 10

Kepala desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan ;
- c. merangkap Jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan Bupati ;
- e. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain ;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- g. melakukan tindakan yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara ;
- h. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatan .

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 11

Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa .

Pasal 12

(1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan ;
- c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan
- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan .

(2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa .

Pasal 13

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. pelaksana administrasi pemerintahan ;
- b. pelaksana administrasi pembangunan ;
- c. pelaksana administrasi kemasyarakatan ; dan
- d. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya .

Pasal 14

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan pasal 13, dibantu oleh Sekretariat Desa .

Bagian Ketiga
Kepala Urusan

Pasal 15

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya .

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

Pasal 17

Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pelaksana administrasi kegiatan-kegiatan urusan sesuai bidang tugasnya masing-masing ; dan
- b. pelaksana pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat dan Kepala Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing .

Pasal 18

Kepala Urusan Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ; dan
- g. membantu pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, gelandangan dan tuna sosial ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa ;
- g. membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- i. menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olah raga ;
- j. membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya ;
- k. melaksanakan pembinaan dibidang pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, kesehatan masyarakat, kerukunan beragama, memelihara tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat ibadah ;
- l. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Pasal 20

Kepala Urusan Keuangan dan Umum mempunyai tugas :

- a. mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur ;
- b. menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji Perangkat Desa ;
- c. membantu kelancaran pemasukan pendapatan desa dan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau Tanah Kas Desa ;
- d. mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk ;
- e. mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial ;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dibidang keuangan ;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap petugas PPPN (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan ;
- i. menyelenggarakan surat menyurat ;
- j. mengatur, menata dan menyiapkan surat-surat yang dimintakan

- l mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, mengurus pemeliharaan, kebersihan kantor Desa dan juga apabila ada tamu-tamu ;
- m menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, buku, inventaris, dokumen-dokumen, mengurus absensi perangkat Desa, memberikan pelayanan administrasi semua urusan ;
- n memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya ;
- o mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa ; dan
- p melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 21

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa di bidang teknis tertentu yang berada di wilayah kerjanya ;
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas dan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan dan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
 - b. peningkatan sistim keamanan lingkungan ;
 - c. memberikan penerangan/informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat ; dan
 - d. memungut penghasilan desa dan melaporkan hasil pungutan setiap hari kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

Bagian Kelima
Kepala Dusun

Pasal 22

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa di wilayah kerjanya .

Pasal 23

Kepala Dusun, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
- b. melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ; dan
- c. melaksanakan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD ;
- (2) Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemantapan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Pemerintah Desa maupun dengan Instansi Pemerintah yang lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Desa .

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati ;
- (2) Perangkat Desa lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- (3) Persyaratan pengangkatan perangkat desa lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala Desa dapat menunjuk Sekretaris Desa dan atau salah satu Perangkat Desa lainnya untuk mewakilinya .

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 27

Keuangan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) .

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 35

PENJELASAN A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 35 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa .

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar pengaturan mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Keanekaragaman memiliki makna Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti kewenangan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah mengenai

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Ayat (1)

Pembentukan organisasi pemerintah desa berdasarkan pertimbangan tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa dapat membentuk organisasi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa .

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 3

Cukup jelas .

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa .

Yang dimaksud dengan “ urusan pembangunan “ antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa .

Yang dimaksud dengan “ urusan kemasyarakatan “ antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat .

Pasal 5

Cukup jelas .

Pasal 6

Cukup jelas .

Pasal 7

Cukup jelas .

Pasal 8

Cukup jelas .

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas .

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten .

Yang dimaksud dengan “ memberikan keterangan pertanggungjawaban “ adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa .

Yang dimaksud dengan “ menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat “ adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan .

Ayat (3).

Cukup jelas .

Ayat (4)

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau

Ayat (5)

Cukup jelas .

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau pengharagaan .

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ laboran akhir masa jabatan “ adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa .

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Cukup jelas .

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas .

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas .

Pasal 27

Cukup jelas .

Pasal 28

Cukup jelas .

Pasal 29

Cukup jelas .

Pasal 30

Cukup jelas .

